



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 202 dan 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan landasan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa maka diperlukan Peraturan Desa yang tidak membebani masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II se-Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 3839;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelesaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai pembentukan Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERATURAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa dilarang bertentangan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama

PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan/atau BPD;
2. Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Desa sebagaimana ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 3

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyampaian atau pembahasan rancangan Peraturan Desa.

BAB III

MUATAN MATERI PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 4

Peraturan Desa hendaknya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan, dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya serta wajib mengakui dan menghormati asal-usul dan adat istiadat serta kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 5

Materi Peraturan Desa minimal harus memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut :

- a. menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

BAB IV

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 6

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 7

1. Rancangan Peraturan Desa dimaksud Pasal 2 disampaikan kepada Anggota BPD selambat-lambatnya 2x24 jam sebelum rapat Badan Permusyawaratan Desa dimulai;
2. Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Camat atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memfasilitasi jalannya rapat.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
4. Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa;
5. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 8

1. Rancangan Peraturan Desa yang diajukan kepada badan Permusyawaratan Desa harus diketahui minimal dua pertiga dari jumlah anggota BPD untuk dimusyawarahkan;
2. Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai kata sepakat, BPD dapat mengusulkan kepada Pemerintahan Desa untuk memperbaiki, menambah/mengurangi, melakukan revisi RAPERDES, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
3. Perbaikan RAPERDES hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali, setelah melalui musyawarah/mufakat antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Pasal 9

1. Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari dua pertiga sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, maka hasil musyawarah/mufakat BPD dinyatakan tidak sah;
2. Apabila hasil musyawarah/mufakat BPD dinyatakan tidak sah, maka ketua BPD setelah mendengar Pertimbangan Pemerintah Kabupaten Cq. Camat dan anggota yang hadir dapat menetapkan waktu musyawarah/mufakat BPD berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Cq. Camat atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf c memberikan penjelasan atau pengarahan yang dianggap perlu untuk diketahui mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 11

1. RAPERDES yang telah mendapat kesepakatan melalui musyawarah/mufakat dengan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam lembaran Berita Daerah;
3. Pemuatan dan Pengumuman Peraturan Desa serta Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan di wilayah Desa.

Pasal 12

1. Peraturan Desa tersebut pada Pasal 11 tidak memerlukan pengesahan oleh Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati;
2. Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

1. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa;
2. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

1. Dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya;
2. Ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan melalui Camat dengan menyebutkan alasan-alasannya oleh Bupati harus disertai dengan penjelasan dan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut.

Pasal 15

Kepala Desa setelah menerima Keputusan pembatalan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut Pasal 14, segera menginformasikan kepada masyarakat melalui anggota BPD untuk dimusyawarahkan kembali.

Pasal 16

Rapat BPD dalam rangka pembahasan pembatalan pelaksanaan Peraturan Desa oleh Bupati tersebut Pasal 16 memenuhi sebagaimana Pasal 7.

Pasal 17

Proses penetapan kembali Peraturan Desa tersebut Pasal 16, tetap memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 8.

Pasal 18

1. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
2. Pertanggung jawaban Kepala Desa tersebut ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui Rapat BPD.

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD, lembaga lainnya dan masyarakat Desa.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai Petunjuk Pelaksanaannya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 Januari 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. SJACHRUDDIN. MS, MM

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 14 Januari 2009

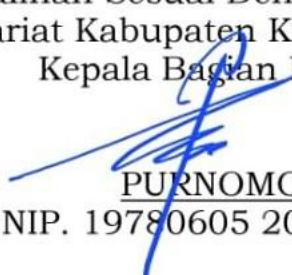
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

DR. IR. HM. ASWIN, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 1**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002